



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SARIREJO**

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281

Telp. (0322) 7707602 E-mail: [sarirejo@lamonga.go.id](mailto:sarirejo@lamonga.go.id)

web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 13 Januari 2025

Nomor : 470/30, /413.327/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan  
IV (Empat) Tahun 2024 Kecamatan  
Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di-

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV  
(Empat) Tahun 2024 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan  
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**Tembusan :**

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



**ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710308 199803 1 011

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SARIREJO**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN IV TAHUN 2024  
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 Kode Pos 62281  
Telp. (0322) 7707602 E-mail: [sarirejo@lamongakab.go.id](mailto:sarirejo@lamongakab.go.id)  
web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SARIREJO**

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281  
Telp. (0322) 7707602 E-mail: [sarirejo@lamongan.go.id](mailto:sarirejo@lamongan.go.id)  
web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	700/30.1 /413.327/2025
TANGGAL TERBIT	:	13 Januari 2025

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sarirejo  <b>SUDARNARSO</b> NIP. 19690807 200312 1 004
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN  <b>ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE.</b> Penata Tk. I <b>NIP. 19850306 2010011017</b>
Disahkan Oleh	:	CAMAT SARIREJO  <b>ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.</b> Pembina Tingkat I <b>NIP. 19710308 199803 1 011</b> 

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian

bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

## D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir :

The screenshot shows a web browser window titled "Simario - Rencana Monitoring". The URL is [simario.lamongankab.go.id/user/rencana-monitoring/11/dinas/158](https://simario.lamongankab.go.id/user/rencana-monitoring/11/dinas/158). The page is titled "Formulir Kertas Kerja" (Formal Work Document) under "Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern".

Key information displayed on the form:

- Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Tahun Penilaian: 2024
- Tujuan Strategis Pemda: Lainnya
- Urusan Pemerintahan: Dinas Terkait
- Dinas Terkait: Kecamatan Sarirejo

A table titled "Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:" lists three tasks:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipertama	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Aplikasi WA dengan Grub se Kecamatan	Kasi Pelayanan Publik	Maret 2024	Sedang dilaksanakan	
2	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi Pemadaman Listrik	Melaksanakan komunikasi secara berkelanjutan dengan Pihak PLN Rayon Gresik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	April 2024	Sedang dilaksanakan	
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Aplikasi WA Grup dengan Perangkat Desa se Kecamatan Sambeng	Kasi PPM	Januari 2024	Telah dilaksanakan	

Simario - Rencana Monitoring X

simario.lamongankab.go.id/user/rencana-monitoring/11/dinas/158

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Desa se Kecamatan Sambeng

Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:

1 Melakukan Evaluasi data	Pengecekan secara Langsung	Kasubag Umum dan Kepegawaiian	Oktober 2024	Belom di laksanakan
2 Melaksanakan sesuai perencanaan	Pengecekan secara langsung	Kasubag Perencanaan Evakuasi dan Keuangan	Oktober 2024	Belom dilaksanakan

Simpan

Copyright © 2025



## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
  2. Pemadaman listrik bergilir
  2. Melakukan monev terkait administrasi desa dan yang belum dilaksanakan adalah :
    1. Pengadaan barang dan jasa
    2. Melakukan evaluasi data

Simario - Monitor Risk Even & +

simario.lamongankab.go.id/user/maintor-risk-event/rtp/11/dinas/138 90% ⭐

INSPektorat KABUPATEN LAMONGAN

Search now

Lumas Terkait Pelaporan

Formulir Kertas Kerja  
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2024									
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan	Lainnya									
Dinas Terkait	Kecamatan Sarirejo									
No "Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
		Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak						
1	Terlambatnya Pencetakan KTP Masyarakat	RS023.99.55.01	Periode Januari Maret 2024	Ketersediaan Logistik KTP belum terperluhi	Terlambatnya Pencetakan administrasi Kependudukan	sedang di tindak lanjut	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Maret 2024	-	Sedang dilaksanakan
2	Pemadaman Listrik	RS023.99.55.02	Periode Januari Desember 2024	Pemadaman bergilir atau gangguan Jaringan listrik	Terkendalinya pelayanan Masyarakat	sedang di tindak lanjut	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi	April 2024	-	Sedang dilaksanakan

Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo								
Identifikasi Risiko	Risiko	Periode	Pengaruh	Status	Aksi	Masa Waktu	Kondisi	
1	Kelengkapan data Penduduk perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO 23.99.55.01 Periode Oktober - Desember 2024	Kurangnya ketelitian Pengawai	Pengarsipan tidak sesuai SOP	sedang di tindak lanjuti	Melakukan Evaluasi data	Oktobre 2024	Belum dilaksanakan
2	Pembelian barang tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan	ROO 23.99.55.02 Periode Oktober - Desember 2024	Ketidak sesuaian pembelian barang	Penggunaan Sarana dan Prasarana Kurang maksimal	sedang di tindak lanjuti	Melaksanakan sesuai perencanaan	Oktobre 2024	Belum dilaksanakan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.